

**TINJAUAN YURIDIS AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN MODAL ASING
(PMA) OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PADA PT
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM)**

(Skripsi)

**Oleh
Fania Benedita Ophelia**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN MODAL ASING (PMA) OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PADA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM)

Oleh:
Fania Benedita Ophelia

Perubahan bentuk hukum PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diakibatkan oleh berakhirnya perjanjian induk Proyek Asahan antara pemerintah Indonesia dengan konsorsium perusahaan Jepang. PT Inalum resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh analisis secara lengkap, jelas, dan sistematis mengenai, Pertama, proses akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh BUMN pada PT Inalum. Kedua, akibat hukum terhadap akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh BUMN pada PT Inalum.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan, verifikasi, klasifikasi, dan sistemasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Pertama, proses akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh BUMN pada PT Inalum mengacu pada prosedur akuisisi saham secara langsung dari pemegang saham dan dilakukan menggunakan metode *share transfer*. Kedua, akibat hukum terhadap akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh BUMN pada PT Inalum yaitu pengalihan kepemilikan saham milik NAA sebesar 58,88% kepada pemerintah Indonesia maka nilai penyertaan modal pemerintah Indonesia pada PT Inalum menjadi sebesar 100%, kepengurusan dan pertanggung jawaban PT Inalum yang diurus direksi dan komisaris mengarah pada UUPT 40/2007 dan UU BUMN 19/2003, status pegawai diatur dalam UU 13/2003.

Kata Kunci: Akuisisi, Saham, Perusahaan Modal Asing, Badan Usaha Milik Negara.

**TINJAUAN YURIDIS AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN MODAL ASING
(PMA) OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PADA PT
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM)**

**Oleh:
Fania Benedita Ophelia**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN YURIDIS AKUISISI SAHAM
PERUSAHAAN MODAL ASING (PMA)
OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) PADA PT INDONESIA ASAHAN
ALUMINIUM (INALUM)**

Nama Mahasiswa

: **Fania Benedita Ophelia**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011037

Bagian


: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 200501 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



Sekretaris / Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Juli 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fania Benedita Ophelia

NPM : 1812011037

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Akuisisi Saham Perusahaan Modal Asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3197/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Juli 2022



Fania Benedita Ophelia

NPM 1812011037

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fania Benedita Ophelia, yang lahir di Bandar Lampung pada 11 Juli 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Faried Jaendar Muda, S.T., M.P.P. dan Ibu Dewi Kania, S.P.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Dunia Trakita Surabaya pada tahun 2006, SD Negeri Kendangsari I Surabaya pada tahun 2012, SMP Negeri 96 Jakarta pada tahun 2015, dan SMA Negeri 66 Jakarta pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2018.

Pada masa perkuliahannya selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif di dalam organisasi Barisan Intelektual Muda (BIM) dalam kepengurusan Kabinet Harmoni, UKM-F Mahkamah sejak 2018, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dalam kepengurusan Kabinet Transformasi menjadi Staff Dinas Seni dan Kekaryaannya dan dalam kepengurusan Kabinet Sinergi menjadi Wakil Kepala Dinas Seni dan Kekaryaannya, Himpunan Mahasiswa Perdata menjadi Sekertaris Bidang Internal.

MOTO

“Sesuatu akan selalu mustahil sampai kamu selesai melakukannya”

(Nelson Mandela)

*“Who says a dream must be something grand? Whatever big or small, you are you
after all”*

(RM - BTS)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Papa Faried Jaendar Muda dan Mama Dewi Kania

Terima kasih selama ini dengan sabar mendidikku, selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, kebahagiaan, motivasi, dan selalu mengiringku dalam doa setiap langkah hidupku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Akuisisi Saham Perusahaan Modal Asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang penulis anggap sebagai Paman karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu, memberikan koreksi, kritik, saran, serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktu, memberikan koreksi, kritik, saran, serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Kakakku tersayang, Evanthe Calosa S.T., terima kasih selalu menjadi orang yang tak pernah bosan-bosannya mendengarkan keluh kesahku kapan pun, menjadi kakak sekaligus teman yang bisa diajak untuk memenuhi segala

keinginanku, mendukung setiap langkahku, semoga kita bisa sukses dan selalu bahagia bersama kedepannya;

11. Keluarga Besar Idrus Jaendar Muda, terima kasih untuk selalu membantu dan memberikan segala kebutuhanku di saat mama dan papa tidak bisa hadir di Bandar Lampung;
12. Keluarga Besar Mugni Kusnady, terima kasih banyak karena selalu memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama aku tinggal di Bandar Lampung terutama selama proses penyelesaian skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku semasa SMA, Zenzy, Wyneke, Farisah, Zidane, Rafif, dan Dio. Terima kasih banyak karena selalu mengajakku pergi jalan-jalan untuk menghilangkan penat setiap aku pulang ke Jakarta, selalu memberikan motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan perkuliahan di jenjang pertama ini;
14. Sahabat seperjuangan “Nyeni Mulu”, M. Yudha Bhakti Karismawan dan Faishal Aqil Ramadhan yang selalu mendengarkan seluruh keluhan kesah perkuliahan dan perorganisasian di kampus, menghiburku, memberikan semangat dan motivasi, semoga kita bisa lulus di waktu yang berdekatan dan sukses bersama;
15. Teman-teman kuliahku Melisa, Wiselly, Safitri, Hanisa, Ricky, Putri, Alyfia, Kharisty, dan yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, terima kasih selalu mendukung di segala keadaan yang tak segan saling berbagi cerita susah maupun senang;
16. Keluarga Dinas Seni dan Kekaryaannya periode 2019-2020, Kak Melenia, Kak Vienna, Kak Aulia, Fero, Nunut, Abel, Yosa, Putri, Guzaldri, dan Husnul.

Terima kasih sudah memberikan kenangan yang indah saat kita bersama-sama menjalankan acara *Society On Stage* 2020;

17. Teman-Teman Badan Eksekutif Mahasiswa Kepengurusan Kabinet Harmoni, Kabinet Transformasi, dan Kabinet Sinergi;
18. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Perdata periode tahun 2021-2022;
19. Seluruh mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani saya selama perkuliahan;
20. Terima kasih banyak atas semua pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT;

Akhir kata penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi sebuah referensi positif bagi pembacanya, dan menjadi manfaat bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,

Fania Benedita Ophelia

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Akuisisi.....	9
1. Pengertian Akuisisi.....	9
2. Bentuk-Bentuk Akuisisi.....	10
3. Syarat-Syarat Akuisisi	14
4. Proses Akuisisi	16
5. Motif Akuisisi	20
6. Akibat Hukum Akuisisi	22
B. Tinjauan Umum Tentang Saham.....	27
1. Pengertian Saham	27
2. Jenis-Jenis Saham.....	28

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	30
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	30
2. Dasar Hukum Perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	30
3. Bentuk-Bentuk BUMN.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang PT. Indonesia Asahan Aluminium	34
E. Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian.....	38
C. Pendekatan Masalah	38
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data.....	42
G. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Proses Akuisisi Saham Perusahaan Modal Asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM)	45
B. Akibat Hukum Terhadap Akuisisi Saham Perusahaan Modal Asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM)	62
V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional terkadang perusahaan perlu melakukan penggabungan perusahaan. Penggabungan usaha ini sebagai aktivitas mengekspansi perusahaan yang mana dilakukan oleh suatu perusahaan dengan satu atau beberapa perusahaan yang mana tujuannya adalah untuk memperluas usaha. Penggabungan dua perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara akuisisi dan merger. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan akuisisi atau merger, diantaranya seperti untuk meningkatkan pasar, meningkatkan sinergi operasional, dan menciptakan efisiensi yang lebih baik terhadap perusahaan.

Dalam Bahasa Indonesia istilah akuisisi perusahaan disebut dengan istilah “pengambilalihan” perusahaan, yang dimaksud adalah mengambilalih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang dilakukan biasanya dengan mengambilalih mayoritas saham atau mengambilalih sebagian besar aset-aset perusahaan.¹

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 281

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), akuisisi diatur dalam Pasal 1 sub 11 bab 8 mengenai penggabungan peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) memberikan definisi tentang BUMN yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat dimaknai setara dengan perusahaan karena mengacu pada istilah badan usaha. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya, pendirian BUMN tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan saja. Pendirian BUMN juga berupaya untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi negara yang arahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN didirikan atas dasar keinginan negara untuk memenuhi kewajibannya dalam menjalankan tugas pemerintahan sekaligus menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Jepang didirikan di Jakarta. INALUM adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd, pada saat

perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87% dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%.²

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian induk, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan SK Presiden No.5/1976 yang melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebagai wakil Pemerintahan yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan. INALUM dapat dicatat sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang Industri peleburan aluminium dengan investasi sebesar 411 milyar Yen.

Berdasarkan ketentuan kontrak kerja sama dalam perjanjian induk, pengelolaan proyek asahan akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Alih-alih ingin memperpanjang kerja sama, BUMN ingin menguasai seluruh saham PT Inalum dengan cara mengakuisisi sisa saham yang dimiliki oleh pihak Jepang. Proses akuisisi PT Inalum dilakukan sesuai dengan perjanjian induk yang sudah disepakati sebelumnya, menggunakan metode *share transfer*. Pada 30 November 2013, secara mendadak pihak NAA memutuskan bahwa skema yang digunakan dalam negoisasi tersebut berubah menjadi metode *asset transfer*. Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak menggunakan metode *asset transfer* dan tetap

² <https://www.inalum.id/id/about/profil-perusahaan>, Diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 19:15 WIB

menggunakan *share transfer* sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.³ Setelah melalui proses yang panjang, pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium (NAA) menandatangani pengakhiran kerja sama pada tanggal 9 Desember 2013. Dengan keberhasilan pengambilalihan itulah maka PT Inalum merupakan bagian dari barang milik negara yang dikelola oleh BUMN.

Perubahan bentuk hukum PT Inalum dari perusahaan dengan penanaman modal asing menjadi BUMN dilakukan dengan cara akuisisi UUPT dan UU BUMN. Hal ini, disebabkan oleh karena PT Inalum merupakan perusahaan *joint venture* yang dilandasi oleh *joint venture agreement*, di mana perusahaan *joint venture* ini harus berbentuk Perseroan Terbatas dan tunduk pada UUPT. Kemudian pengaturan mengenai tata cara akuisisi yang dilakukan oleh BUMN diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai lanjutan dari ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU BUMN yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Secara *de facto*, perubahan status PT Inalum dari PMA menjadi BUMN terjadi pada 1 November 2013 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian induk. Pemutusan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan konsorsium perusahaan asal Jepang berlangsung pada 9 Desember 2013, dan secara *de jure* PT Inalum resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah pemerintah

³ <http://www.antaranews.com/berita/403166/dahlan-harga-saham-inalum-terkendala-skema-pengambilalihan> , Diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 08:02

Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium Jepang. PT Inalum (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014.⁴ Pada masa awal pengalihan PT Inalum, Kementerian Keuangan meminta agar PT Inalum tetap berstatus *stand alone* (berdiri sendiri) dan tidak diakuisisi atau dikerjasamakan dengan BUMN lain untuk melihat kinerja perusahaan pasca akuisisi oleh pemerintah Indonesia.

Bagi Indonesia lebih banyak keuntungan yang diperoleh dengan pengambilalihan PT Inalum di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara yaitu memiliki PLTA sendiri di dalam pabrik peleburan aluminium yang dapat menghasilkan aliran listrik sebesar 600 megawatt. Turbinnya berbeda di bawah gunung batu di kedalaman 100m dari permukaan tanah. Sementara krisis listrik di Sumatera Utara dapat ditanggulangi dengan hasil PLTA dari PT Inalum yang memanfaatkan Sungai Asahan, karena memiliki 2 (dua) aset yaitu pembangkit listrik Sigura-gura (Asahan II) di hulu Sungai Asahan dan pabrik aluminium di hilir Sungai Asahan. Sampai akhir tahun 2013 penghasilan PT Inalum mencapai 225.000 ton aluminium batangan, dan meningkat sesuai perkiraan akan dihasilkan 470.000 ton aluminium batangan pada tahun 2017.⁵ Pemerintah Indonesia juga dapat menghemat dana dengan pengambilalihan PT Inalum yaitu tidak perlu membangun PLTA guna pasokan listrik untuk wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk menganalisis proses dan akibat hukum akuisisi saham PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) oleh Badan

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Inalum>, Diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 21:42 WIB

⁵ Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007) Pro Kontra Indonesia dan Jepang*, Volume 2, Nomor 2, Januari 2016

Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Akuisisi Saham Perusahaan Modal Asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu, lingkup kajian serta penelitian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum ekonomi dan bisnis, khususnya hukum penanaman modal. Lingkup kajian penelitian ini adalah menyangkut tentang pengambilalihan atau akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari

penelitian ini adalah untuk memperoleh analisis secara lengkap, jelas, dan sistematis mengenai:

1. Proses akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).
2. Akibat hukum terhadap akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilaksanakan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Keperdataan yang berkenaan dengan hukum ekonomi dan bisnis.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai proses akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).
- b. Upaya perluasan pengembangan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum ekonomi dan bisnis mengenai proses akuisisi saham perusahaan modal

asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

- c. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Akuisisi

1. Pengertian Akuisisi

Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris *acquisition* yang dalam Bahasa Inggris sering juga disebut dengan istilah *take over*, yang dimaksud dengan *acquisition* atau *take over* tersebut adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau secara lebih umum disebut dengan pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.⁶

Dalam Bahasa Indonesia istilah akuisisi perusahaan disebut dengan istilah “pengambilalihan” perusahaan, yang dimaksud adalah mengambilalih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang dilakukan biasanya dengan mengambilalih mayoritas saham atau mengambilalih sebagian besar aset-aset perusahaan.⁷

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22, akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (*acquirer*), sehingga akan mengakibatkan berpindahya kendali atas perusahaan yang diambil alih (*acquiree*) tersebut. Berdasarkan Undang-

⁶ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 333

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Loc. Cit.*

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), akuisisi diatur dalam Pasal 1 sub 11 bab 8 mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”. Berdasarkan definisi tersebut dapat di ambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dalam akuisisi, yakni:

- a. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum.
- b. Pihak yang mengambil alih adalah orang atau badan hukum.
- c. Metode pengambilalihan adalah melalui pengambilalihan saham.
- d. Pengambilalihan saham tersebut harus memungkinkan pihak yang mengambil alih perseroan dimaksud menjadi pemegang kendali perseroan yang diambillah.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perseroan Terbatas mengartikan akuisisi perusahaan sebagai suatu akuisisi saham saja. Jadi, tidak termasuk akuisisi aset atau akuisisi lain-lainnya seperti akuisisi bisnis. Menurut Pasal 125 ayat (1) dan (3) UUPT, maka pengambilalihan dilakukan melalui pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas.

2. Bentuk-Bentuk Akuisisi

- a. Bentuk Akuisisi Berdasarkan Jenis Usaha Perseroan

Terdapat tiga bentuk akuisisi berdasarkan jenis usaha perseroan, yaitu: ⁸

1) Akuisisi Horizontal

Akuisisi Horizontal ialah akuisisi terhadap perseroan terbatas yang memiliki produk atau jasa yang sama. Perusahaan yang diakuisisi dan yang mengakuisisi bersaing untuk memasarkan produk atau jasa yang mereka tawarkan dengan tujuan untuk memperluas pasar yang mereka miliki.

2) Akuisisi Vertikal

Akuisisi vertikal dilakukan terhadap perusahaan yang berada pada tahap proses produksi yang berbeda. Dengan tujuan untuk menguasai mata rantai produktif dan distribusi dari hulu hingga ke hilir.

3) Akuisisi Konglomerat

Akuisisi konglomerat dilakukan terhadap perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan operasi. Akuisisi jenis ini hanya bertujuan untuk membentuk konglomerasi baru atau konglomerasi yang lebih besar lagi.

b. Bentuk Akuisisi Berdasarkan Motivasi Pengambilalihan

Bentuk akuisisi berdasarkan motivasi pengambilalihan dibedakan atas: ⁹

1) Akuisisi Finansial (*Financial Acquisition*)

Akuisisi finansial adalah jenis akuisisi terhadap satu atau beberapa peseroan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan finansial dengan jalan memperbaiki kondisi perseroan-

⁸ Erlina, 2018, *Aspek Yuridis Terhadap Akuisisi Merek Perusahaan, Jurisprudentie* : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5.1, hlm. 86-98

⁹ *Ibid*, hlm 96-98

perseroan terakuisisi. Perseroan terakuisisi biasanya berada dalam kondisi merugi, beban hutang membesar, distribusi dan pemasaran produk tidak lancar, dan harga sahamnya di bursa efek turun. Dalam hal ini, perseroan yang terakuisisi mengalami kesulitan dana, sedangkan perseroan pengakuisisi memiliki kelebihan dana. Setelah perseroan terakuisisi itu menjadi sehat, kemudian sahamnya di jual ke pihak lain dengan harapan memperoleh keuntungan finansial.

2) Akuisisi Strategi (*Strategic Acquisition*)

Akuisisi strategi adalah akuisisi yang bertujuan menciptakan sinergi berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Sinergi ini tidak hanya berupa sinergi finansial, tetapi juga sinergi produksi, distribusi, pengembangan teknologi, dan gabungan dari sinergi tersebut. Sinergi yang di kembangkan melalui akuisisi ini sebenarnya memiliki misi khusus berupa menciptakan monopoli dan menghapuskan persaingan. Dengan kata lain, perseroan hulu sampai perseroan hilir dikuasaioleh satu perseroan yang sama.

- c. Bentuk Akuisisi Berdasarkan Subjek yang Melakukan Akuisisi Bentuk akuisisi berdasarkan subjek yang melakukan akuisisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu: ¹⁰

1) Akuisisi Internal

Akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perseroan terbatas dalam kelompok atau grup sendiri. Dalam hal ini adalah suatu kelompok atau

¹⁰ Muhammad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, hlm 242-243

grup memiliki beberapa perseroan, baik itu secara sejenis maupun tidak sejenis yang berdiri sendiri. Di antara perseroan dalam satu kelompok/grup itu mungkin mengalami kekurangan modal atau manajemen tidak beres, atau dapat di katakan bahwa perusahaan tersebut sudah tidak mampu lagi bertahan hidup. Jadi untuk menyelamatkan perseroan tersebut, maka perseroan lain yang sehat/kuat dalam satu kelompok/grup yang sama mengakuisisinya.

2) Akuisisi Eksternal

Akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perseroan diluar kelompok/grup sendiri atau terhadap perseroan dari kelompok lain, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan alasan seperti di atas. Dalam hal ini, akuisisi dapat menyelamatkan perseroan terakuisisi dan sebaliknya memperkuat posisi perseroan pengakuisisi, baik itu dari sinergi finansial maupun sinergi produksi, distribusi, dan pengembangan teknologi sehingga memperkuat daya saingnya dan menciptakan monopoli.

d. Bentuk Akuisisi Berdasarkan Objek Transaksi Akuisisi

Bentuk akuisisi berdasarkan objek transaksi dibedakan atas: ¹¹

1) Akuisisi Saham

Akuisisi Saham adalah suatu akuisisi dimana pihak yang mengakuisisi perusahaan target secara signifikan mampu memegang kendali manajemen perusahaan target. Untuk itu ia harus menjadi pemegang

¹¹ Erlina, *Op.Cit*, hlm 109-121

saham mayoritas. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 jo. Pasal 125 UUPA, hanya akuisisi saham yang diakui dalam UUPA.

2) Akuisisi Aset

Akuisisi Aset adalah suatu akuisisi dimana yang menjadi objek transaksi adalah aset perseroan target dengan atau tanpa ikut mengakuisisi seluruh kewajiban perseroan target terhadap pihak ketiga. Sebagai kontraprestasi dari akuisisi aset ini diberikanlah kepada pemegang perseroan target suatu harga yang pantas dengan cara-cara yang sama seperti akuisisi saham.

3) Akuisisi Kombinasi

Akuisisi kombinasi adalah akuisisi dengan objek transaksi kombinasi antara saham dengan aset.

4) Akuisisi Bertahap

Akuisisi bertahap adalah akuisisi yang tidak dilaksanakan secara sekaligus melainkan secara bertahap.

5) Akuisisi Kegiatan Usaha

Akuisisi Kegiatan Usaha adalah akuisisi dengan objek transaksi berupa kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, HAKI dan lain sebagainya.

3. Syarat-Syarat Akuisisi

Mengacu pada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa persyaratan yang dapat diacu bagi proses pengambilalihan saham (akuisisi), yaitu:

- a. Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain;
- b. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan perusahaan, baik kepentingan perusahaan yang mengakuisisi maupun kepentingan perusahaan;
- c. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas;
- d. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan karyawan perusahaan;
- e. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
- f. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat;

Suatu pengambilalihan saham (akuisisi) juga harus tunduk pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mengenai syarat-syarat pengambilalihan dengan pengacu pada pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan yang bersangkutan;
- b. Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- c. Pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan kreditur;

- d. Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.

4. Proses Akuisisi

a. Proses Sederhana

Langkah paling sederhana dalam proses akuisisi adalah dengan membeli perusahaan lain yang memang mau dijual oleh pemiliknya.¹²

b. Proses Dipaksakan

Proses dilakukan dengan cara perusahaan yang mau melakukan akuisisi, mencari perusahaan sasaran terlebih dahulu, kemudian melakukan pendekatan kepada manajemen perusahaan yang akan diakuisisi. Setelah ada tanda-tanda peluang berhasil, perusahaan yang mau mengakuisisi baru memulai proses akuisisi. Akuisisi yang terjadi dengan cara seperti ini, disebut dengan *Hostline Acquisition* yaitu akuisisi yang berjalan dengan tidak mulus di mana manajemen dari perusahaan yang akan diakuisisi berusaha untuk menghindarinya karena situasi hanya menyenangkan bagi satu pihak saja (*win-loss situation*).

c. Proses Lelang (*Tender Offer*)

Akuisisi yang melibatkan pemegang saham (mayoritas) dari perusahaan yang akan diakuisisi, sehingga dalam prakteknya manajemen dari perusahaan yang akan diakuisisi tidak di ikut sertakan dalam negosiasi. Akuisisi seperti ini dapat terjadi melalui pasar modal (*capital market*) atau

¹² Zuldiqri Elmi Rizki, 2017, *Pengaruh Akuisisi Saham Perusahaan Komunikasi Terhadap Nilai Saham Perusahaan Pengakuisisi di Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham PTXL Axiata Terhadap Saham PTAxis Telekom Indonesia)*, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, hlm. 16

melalui penawaran kepada investor tertentu (*strategic partner offering*) oleh pemegang saham mayoritas dari perusahaan yang akan diakuisisi.¹³

d. Proses Akuisisi Berdasarkan Undang-Undang

Regulasi yang menjadi dasar hukum suatu perseroan terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pengambilalihan yang dimaksud Pasal (1) angka 11 UUPT, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui Direksi Perseroan atau pemegang saham langsung. Dengan demikian, masing-masing diatur prosedur hukum yang berada di dalam UUPT. Kemudian dalam hal sebuah proses pengambilalihan saham suatu perseroan ada yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian maupun tidak menimbulkan pengendalian dalam Perseroan tersebut.

1) Pengambilalihan yang Mengakibatkan Perubahan Pengendalian

a) Proses Pengambilalihan Melalui Direksi Perseroan

Menurut Pasal 125 ayat (1) UUPT, Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dimana yang dapat melakukan Pengambilalihan dapat berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) adalah Pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimaksud

¹³ Henry Faizal Noor, 2009, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Indeks, hlm. 243

dalam Pasal 7 angka 11 UUPTBerikut ini adalah proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan :

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Pemberitahuan Kepada Direksi Perseroan;
3. Penyusunan Rancangan Pengambilalihan;
4. Pengumuman Ringkasan Rancangan;
5. Pengajuan Keberatan Kreditor;
6. Pembuatan Akta Pengambilalihan Dihadapan Notaris;
7. Pemberitahuan Kepada Menteri;
8. Pengumuman Hasil Pengambilalihan.

b) Proses Pengambilalihan Secara Langsung dari Pemegang Saham Pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan pengendalian juga dapat dilakukan dengan pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham. Proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham dimana prosedurnya lebih sederhana, yaitu:

1. Perundingan dan Kesepakatan;
2. Pengumuman Rencana Kesepakatan;
3. Pengajuan Keberatan Kreditor;
4. Pembuatan Akta Pengambilalihan Dihadapan Notaris;
5. Pemberitahuan Kepada Menteri;
6. Pengumuman Hasil Pengambilalihan.

2) Pengambilalihan yang Tidak Mengakibatkan Perubahan Pengendalian Perseroan Terbatas

Definisi Pengambilalihan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UUPT adalah Pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan Pengendalian atas suatu Perseroan Terbatas. Namun, dalam hal pengambilalihan saham Perseroan yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian terdapat syarat dimana jumlah saham yang diambilalih yaitu tidak melebihi 50% saham Perseroan.

Pengambilalihan yang dimaksud disini tidak dapat menyebabkan perubahan pengendalian sesuai definisi Pengambilalihan pada Pasal 1 angka 11 UUPT karena pengambilalihan saham ini hanya merupakan pemindahan hak atas saham sesuai yang diatur dalam Pasal 56 UUPT.

Dengan demikian, prosedur hukum suatu pengambilalihan saham yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian di dalam Perseroan ini, terdapat prosedur-prosedur yang tidak perlu dilakukan yaitu:

- a. Prosedur keputusan RUPS (Pasal 125 ayat (4) UUPT), tanpa mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan.
- b. Prosedur penyusunan rancangan pengambilalihan (Pasal 125 ayat (6) UUPT).
- c. Prosedur pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar (Pasal 127 ayat (2) UUPT).

- d. Prosedur pembuatan akta pengambilalihan dihadapan notaris (Pasal 128 UUPT)
- e. Prosedur pengumuman pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih (Pasal 133 UUPT).

5. Motif Akuisisi

Motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan akuisisi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Motif Ekonomi

Esiensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (*value creation*) bagi perusahaan dan pemegang saham. Akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut.¹⁴

b. Motif Sinergi

Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Pengaruh sinergi bisa timbul dari empat sumber, antara lain:¹⁵

- 1) Penghematan operasi, yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen, pemasaran, produksi, atau distribusi;

¹⁴ Iswi Hariyani dkk, 2011, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahaan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, Yogyakarta: Visi Media, hlm. 11

¹⁵ *Ibid*, hlm. 12

- 2) Penghematan keuangan, meliputi biaya transaksi yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh para analis sekuritas;
- 3) Perbedaan efisiensi, yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan, lebih efisien dan aktiva perusahaan yang lemah akan lebih produktif setelah akuisisi.

c. Motif Diversifikasi

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Di samping memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian yaitu adanya subsidi silang.¹⁶

d. Motif Non-Ekonomi

Aktivitas akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja tetapi juga untuk kepentingan non-ekonomi yang berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan, dan dapat terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Hubris hypothesis*, hipotesis ini menyatakan bahwa akuisisi dilakukan karena “ketamakan” dan kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan. Mereka menginginkan ukuran perusahaan yang lebih besar dari kompensasi yang semakin besar pula yang mereka terima, bukan hanya materi, tetapi juga berupa pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13

- 2) Ambisi pemilik, adanya ambisi dari pemilik perusahaan untuk menguasai berbagai sektor bisnis dan menjadikan aktivitas akuisisi sebagai strategi perusahaan untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang ada untuk membangun “kerjaan bisnis”.

6. Akibat Hukum Akuisisi

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.¹⁷ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu

¹⁷ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, hlm. 200

dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum di mulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan pendapatnya bahwa akibat hukum yang timbul karena adanya hubungan hukum di mana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹⁸ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik maupun hukum privat.¹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.²⁰ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PTRaja Grafindo Tinggi, hlm. 131

¹⁹ *Ibid*, hlm. 130

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, hlm. 40

yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.²¹

Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri baik terhadap status dari perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tersebut maupun status terhadap pekerja dari PT yang bersangkutan. Karena proses pengambilalihan perusahaan atau akuisisi dilakukan dengan cara pembelian sebagian atau seluruhnya saham dari perusahaan perseroan yang diambilalih, maka akibat hukumnya bagi status perusahaan perseroan yang diambilalih adalah beralihnya pengendalian perseroan tersebut sebesar saham yang dibeli oleh pihak yang mengambilalih.²²

Dengan beralihnya pengendalian dari perseroan tersebut, maka status pekerja pada perseroan yang bersangkutan berdasarkan Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh tidak berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan adanya penjualan perusahaan. Artinya, hubungan kerja antar pengusaha dengan karyawan tetap berlanjut sampai diakhirinya hubungan kerja tersebut tanpa terpengaruh oleh adanya peralihan atau perubahan kepemilikan atas perusahaan.

²¹ *Ibid*, hlm. 37

²² H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga hlm. 109

Perjanjian pengalihan perusahaan tidak diatur dan tidak diperjanjikan mengenai status hubungan kerja maka apabila karyawan akan di PHK, perhitungan masa kerjanya diperhitungkan sejak dimulainya hubungan kerja di perusahaan dimaksud dan hak-hak berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pengusaha baru.

Jika terjadi pemutusan hubungan akibat perubahan status kepemilikan sebagai dampak adanya jual beli ini maka sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, kepada karyawan diberikan pesangon dengan perhitungan sebagai berikut:

Pasal 41 :

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 42 :

- 1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pengambilalihan perusahaan maka pekerja/buruh berhak atas:
 - a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
 - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
- 2) Dalam hal terjadi pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan pekerja/buruh berhak atas:
 - a. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
 - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Akibat hukum lainnya yang akan muncul setelah terjadinya pengambilalihan atau akuisisi yaitu adanya kemungkinan perubahan organ perseroan yaitu direksi dan komisaris perseroan. Pemenuhan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru juga merupakan

hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan pengambilalihan atau akuisisi.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Saham

1. Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (PT) merupakan salah satu definisi dari saham. Maka pihak yang menyertakan modal tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Irham Fahmi menyatakan bahwa “Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik”.²⁴ Sedangkan menurut Hendy M. Fakhruddin pengertian saham yaitu “Tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.²⁵

²³ <https://smartlegalacademy.id/ini-dia-akibat-hukum-akuisisi-perusahaan-yang-perlu-kamu-ketahui/>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 13:48 WIB

²⁴ Irham Fahmi, 2012, *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta Gujarati, hlm. 81

²⁵ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 5

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan saham adalah surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

2. Jenis-Jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Terdapat beberapa jenis saham yaitu: ²⁶

a. Ditinjau Dari Segi Kemampuan Dalam Hak Tagih Atau Klaim

- 1) Saham Biasa (*common stock*), merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- 2) Saham Preferen (*preferred stock*), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.

b. Ditinjau Dari Cara Pemeliharaannya

1) Saham Atas Unjuk (*bearer stock*)

Saham atas unjuk artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain.

²⁶ *Ibid*, hlm. 6

2) Saham Atas Nama (*registered stock*)

Saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemilikinya dan cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

c. Ditinjau Dari Kinerja Perdagangan

1) Saham Unggulan (*blue-chip stock*)

Saham unggulan adalah saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

2) Saham Pendapatan (*income stock*)

Saham pendapatan adalah saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

3) Saham Pertumbuhan (*growth stock-well known*)

Saham pertumbuhan adalah saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai *leader* dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*.

4) Saham Spekulatif (*spekulative stock*)

Saham spekulatif adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

5) Saham Sklikal (*counter cyclical stock*)

Saham sklikal adalah saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian tersebut terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengenai definisi BUMN. Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dari BUMN itu sendiri yaitu:

- a. Badan usaha;
- b. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara;
- c. Melalui penyertaan langsung; dan
- d. Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

2. Dasar Hukum Perseroan BUMN

Pada dasarnya, keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya pada ayat (2) dan (3). Ayat (2) berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan pada ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penguasaan oleh Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya.

Guna menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara yang semula dikenal dengan sebutan perusahaan negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut.²⁷

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN). Undang-Undang ini memberikan pengertian dari BUMN itu sendiri. Pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

²⁷ Ibrahim R, 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 104

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), memberikan dampak perkembangan baru dalam pengaturan BUMN. Undang-Undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya menjadi dasar eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni:

- a. *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419)* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955;
- b. Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; dan
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.²⁸

Merujuk kepada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

3. Bentuk-Bentuk BUMN

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di Indonesia digolongkan ke dalam dua bentuk BUMN, yaitu:

a. BUMN Perum

BUMN Perum adalah badan usaha BUMN yang seluruh modalnya dan aktivitas badan usahanya dikuasai oleh negara atau pemerintah. Tujuan utama didirikannya perusahaan BUMN Perum adalah untuk mendapatkan

²⁸ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 159

keuntungan, serta untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan produk (berupa barang dan jasa) kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Ciri-ciri perum yaitu:

- 1) Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan.
- 2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lain.
- 4) Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 5) Dipimpin oleh seorang direksi.

b. BUMN Persero

Persero merupakan perusahaan BUMN yang kepemilikan modalnya sebagian besar dikuasai oleh negara atau pemerintah (minimum 51%), dan sisanya dikuasai oleh pihak swasta. Ciri-ciri BUMN Persero yaitu:

- 1) Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
- 2) Berbentuk perseroan terbatas.
- 3) Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

4) Dipimpin oleh seorang direksi.²⁹

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 ini, ada 3 jenis perusahaan BUMN selain dari Perum dan Perseroan yaitu Perjan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari suatu departemen. Usahanya bersifat pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perjan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Menteri departemen yang bersangkutan. Dengan demikian, seorang kepala Perjan bertanggung jawab kepada Menteri tersebut dan kepala Perjan adalah pegawai negeri. Perjan ternyata selalu merugi, oleh sebab itu sejak tahun 1998 pemerintah tidak lagi menyelenggarakan Perjan. Perjan yang ada kemudian diubah bentuknya menjadi Perum dan Persero. Contoh perusahaan Perjan yaitu Perjan Kereta Api (PJKA), Perjan Pegadaian, Perjan Perhutani dan lain-lain.

D. Tinjauan Umum Tentang PT Indonesia Asahan Aluminium

PT Indonesia Asahan Aluminium atau lebih dikenal sebagai INALUM merupakan BUMN pertama dan terbesar Indonesia yang bergerak dibidang peleburan Aluminium. Besarnya potensi kelistrikan yang dihasilkan dari aliran Sungai Asahan membuat pemerintah Indonesia mengundang perusahaan konsultan pembangunan asal Jepang, Nippon Koei untuk melakukan studi kelayakan

²⁹ Arif Djohan T, 2008, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 233

pembangunan PLTA di Sungai Asahan. Studi kelayakan tersebut menyarankan agar produksi kelistrikan diserap oleh industri peleburan aluminium. Maka dengan itu, pemerintah menindak lanjuti studi kelayakan tersebut bersama pihak Jepang untuk secara bersama mendirikan perusahaan untuk mengelola Proyek Asahan dengan perusahaan yang bernama Indonesia Asahan Aluminium dengan ditandatanganinya kerjasama untuk pengelolaan bersama kawasan Sungai Asahan pada tanggal 7 Juli 1975.³⁰

Perusahaan yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 dengan status penanam modal asing dibentuk oleh 12 perusahaan kimia dan metal dari Jepang. Keberadaan Inalum sebagai industri peleburan aluminium telah meletakkan dasar fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri hilir peleburan bahan tambang yang berpengaruh, bernilai tambah, dan berdaya saing. Pada tanggal 9 Desember 2013, status Inalum sebagai PMA dicabut sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 7 Juli 1975. Sejak diakuisisi oleh pemerintah Indonesia, Inalum kini tengah mengembangkan produksi hilir aluminium dengan mendorong diversifikasi produk dari aluminium ingot ke *aluminium alloy*, *billet* dan *wire rod*, serta menggarap pabrik peleburan baru yang terintegrasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Inalum> , Diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 10:20 WIB

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir dapat dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perusahaan modal asing Jepang (Nippon Asahan Aluminium) bersepakat mendirikan PT Indonesia Asahan Aluminium dengan modal patungan (*joint venture*) di Indonesia untuk mengelola “Proyek Asahan”. Pada tanggal 31 Oktober 2013, kontrak kerja dalam perjanjian induk “Proyek Asahan” telah berakhir. BUMN memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak perjanjian induk dan mengakuisisi sisa saham yang dimiliki Nippon Asahan Aluminium.

Akuisisi sisa saham milik Nippon Asahan Aluminium yang dilakukan BUMN tentunya dengan melalui proses akuisisi yang cukup panjang untuk menuju keberhasilan. Hasil dari keberhasilan akuisisi saham tersebut merupakan bentuk peristiwa hukum yang terjadi antara BUMN dengan NAA dan kemudian menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap PT INALUM.

III. METODE PENELITIAN

Pengertian metode penelitian menurut KBBI merupakan cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.³¹ Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.³²

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.³³

³¹ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, hlm.7

³² I Gede AB Wiranata, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, hlm. 38

³³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif (*normative legal research*). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, dan sistematika hukum.³⁴ Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan di atas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.³⁵ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi lengkap mengenai proses akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (PT INALUM) serta akibat hukum yang timbul setelah terjadi akuisisi saham.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

³⁴ *Ibid*, hlm. 52

³⁵ *Ibid*, hlm. 50

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.³⁶ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti yang berkaitan dengan akuisisi perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (PT INALUM).³⁷

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur, hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Data hukum sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif (diakui atau di terima), yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

³⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

³⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 58

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 60

undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik dan Aluminium Asahan;
- g. Perjanjian Induk antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik dan Aluminium Asahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung

³⁹ Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 42

guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁴⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya.⁴¹

2. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis tinjauan yuridis proses akuisisi perusahaan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 126

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit*, hlm. 123

modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) serta akibat hukum yang timbul setelah terjadi akuisisi saham.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data terdiri dari:⁴²

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk memperbaiki bila dimungkinkan. *Editing* dilakukan untuk menjamin bahwa data yang akurat, konsisten dengan fakta lain yang terkumpul, keseragaman data, secepatnya, selengkap mungkin telah diatur dengan baik untuk memudahkan *coding* dan sebagainya. Pemeriksaan data juga berarti meneliti kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk dapat mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup untuk menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya.⁴³

2. Verifikasi Data

Verifikasi menurut KBBI berarti pemeriksaan tentang laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Verifikasi bahan hukum dalam penelitian merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh

⁴² *Ibid*, hlm. 126

⁴³ Bambang Sugiyono, 2001, *Op.Cit*, hlm. 120

bersifat akurat dan tidak memiliki kesalahan sehingga dapat mendukung fakta-fakta yang ditemukan penelitian berlangsung.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dalam penelitian merupakan kegiatan mengelompokkan bahan hukum yang ada sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat proses sistematisasi data.

4. Sistematisasi Bahan Hukum

Sistematisasi data adalah penyusunan data-data secara teratur atau sistematis sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yakni terkait dengan proses akuisisi saham PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta akibat hukum yang timbul setelah terjadi akuisisi saham.

G. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya. Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data.⁴⁴ Secara sederhana analisis ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti dapat mendukung, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang sudah dipelajari.⁴⁵

⁴⁴ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Ikapi, hlm. 82

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 97

Penelitian ini bersifat kualitatif karena data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.⁴⁶ Ditulis tersusun dan sistematis sehingga menghasilkan penjelasan yang lengkap, teratur dan logis sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan penelitian ini kemudian dapat ditarik kesimpulan dari proses dan akibat hukum akuisisi perusahaan modal asing (PMA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

⁴⁶ Bambang Sugiyono, 2001, *Op.Cit*, hlm 121

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses akuisisi saham perusahaan modal asing oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium terjadi karena berakhirnya perjanjian induk (*Master of Agreement*) Proyek Asahan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Jepang (Nippon Asahan Aluminium) selama 30 tahun pengelolaan PT Inalum. Proses akuisisi sisa saham milik NAA mengacu pada prosedur akuisisi atau pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham dan dilakukan menggunakan metode *share transfer* dengan harga nilai buku sebesar US\$ 556,7 juta atau senilai dengan 5,5 triliun sesuai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pihak Jepang.
2. Akibat hukum terhadap akuisisi saham perusahaan modal asing oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Indonesia Asahan Aluminium yaitu pengalihan kepemilikan saham milik Nippon Asahan Aluminium sebesar 58,88% (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan persen) kepada pemerintah Indonesia, maka nilai penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Inalum (Persero) menjadi sebesar 100% (seratus persen). Kepengurusan dan pertanggung jawaban PT Inalum yang diurus oleh direksi

dan komisaris mengalami perubahan dengan mengarah pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Mengenai status dan pengaturan kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Saran

Diharapkan dengan terjadinya peralihan kepemilikan saham PT Inalum (Persero) kepada pemerintah Indonesia dan menjadikan PT Inalum sebagai BUMN dapat memberikan keuntungan yang lebih besar yang bisa dirasakan rakyat Indonesia yaitu dengan menyumbangkan kapasitas listriknya khususnya untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya, kebutuhan akan aluminium di dalam negeri lebih bisa terjamin karena adanya suplai langsung dari PT Inalum yang telah menjadi milik bangsa Indonesia, serta diharapkan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah setempat dapat bekerjasama membangun PT Inalum menjadi lebih baik dan mempergunakan hasil produk PT Inalum sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asyhadie, H. Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. 2011. *Pasar Modal Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PTRaja Grafindo Tinggi
- Djohan T, Arif. 2008. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Harvarindo
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta Gujarati
- Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Hariyani , Iswi dkk. 2011, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahaan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*. Yogyakarta: Visi Media
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Ikapi
- Ibrahim, R. 1997. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Inalum. 2016. *Laporan Keberlanjutan Meningkatkan Kinerja Melalui Penciptaan Nilai Tambah Secara Berkelanjutan*. Jakarta: PT Inalum.
- Is, Muhammad Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Noor, Henry Faizal. 2009. *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Indeks
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti
- Sugiyono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suhardi, Gunarto. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja
- , 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower

Jurnal

- Erlina. 2018. “Aspek Yuridis Terhadap Akuisisi Merek Perusahaan”, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Wuryandari, Utji Sri Wulan. 2016. “Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007) Pro Kontra Indonesia dan Jepang”. Volume 2, Nomor 2, Januari 2016

Internet

<https://www.inalum.id/id/about/profil-perusahaan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Inalum>

<https://www.antaranews.com/berita/403166/dahlan-harga-saham-inalum-terkendala-skema-pengambilalihan>

<http://www.antaranews.com/berita/403166/dahlan-harga-saham-inalum-terkendala-skema-pengambilalihan>

<https://smartlegalacademy.id/ini-dia-akibat-hukum-akuisisi-perusahaan-yang-perlu-kamu-ketahui/>

<https://kemenperin.go.id/artikel/8114/penanganan-penyelesaian-proyek-asahan>

<https://bisnis.tempo.co/read/522148/akuisisi-inalum-akan-pakai-model-transfer-saham/full&view=ok>

<https://www.antaraneews.com/berita/403166/dahlan-harga-saham-inalum-terkendala-skema-pengambilalihan>

<https://ananda-widyas.blogspot.com/2014/03/djkn-proses-pengambilalihan-pt-inalum.html>

Skripsi

Zulfiqri Elmi Rizki. 2017. *Pengaruh Akuisisi Saham Perusahaan Komunikasi Terhadap Nilai Saham Perusahaan Pengakuisisi di Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham PTXL Axiata Terhadap Saham PTAxis Telekom Indonesia)*, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Fitri Zuriyam Makmur. 2019. *Analisis Hukum Terhadap Akuisisi PT Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.